



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/304 TAHUN 2025
TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Sragen Nomor 900.1.15.4/726/25/2025 tanggal 22 Juli 2025 perihal Penyampaian Raperda dan Raperbup Kab. Sragen Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2024; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 5 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Sragen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Sragen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Sragen, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Sragen wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Agustus 2025

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Sragen;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/304 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SRAGEN TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sragen tentang APBD dan Peraturan Bupati Sragen tentang
Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.
Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar
penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.433.528.230.671,00 atau 99,79% dari target sebesar Rp2.438.655.084.535,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.303.445.500.479,00, mengalami kenaikan sebesar Rp130.082.730.192,00 atau 5,65%, yang berarti ada kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Sragen sebesar 1,61% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 19,24% dan pada Tahun 2023 sebesar 17,63%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp468.236.481.059,00 atau 104,18% dari target sebesar Rp449.440.625.632,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp406.014.146.980,00, mengalami kenaikan sebesar Rp62.222.334.079,00 atau 15,33%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp158.035.982.944,00 atau 108,80% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp145.250.000.000,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp128.699.110.179,00 atau 115,43% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp111.494.532.347,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp31.999.447.505,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp31.999.447.505,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp149.501.940.431,00 atau 93,03% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp160.696.700.240,00.

Ke depan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) Masih terdapat capaian realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sragen yang belum optimal, yaitu Pajak Reklame Kain terealisasi sebesar Rp112.420.500,00 atau 70,26% dari anggaran sebesar Rp160.000.000,00 sehingga target pendapatan yang tidak terserap sebesar Rp47.579.500,00 atau 29,74%;

Namun demikian, terdapat juga pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak Daerah yang relatif cukup tinggi, antara lain :

- (1) Pelampauan realisasi Pajak Granit/Adesit sebesar 29,26% atau sebesar Rp87.768.250,00;
 - (2) Pelampauan realisasi Pajak Pasir dan Kerikil sebesar 9,66% atau sebesar Rp115.971.050,00;
 - (3) Pelampauan realisasi Pajak Tanah Serap(Fullers Earth) sebesar 57,18% atau sebesar Rp114.357.000,00;
 - (4) Pelampauan realisasi BPHTB-Pemindahan Hak sebesar 10,69% atau sebesar Rp4.084.197.010,00;
 - (5) Pelampauan realisasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar 13,94 % atau sebesar Rp 800.341.829,00;
 - (6) Pelampauan realisasi PBJT-Tenaga Listrik sebesar 11,61% atau sebesar Rp5.478.202.404,00;
 - (7) Pelampauan realisasi PBJT-Jasa Perhotelan sebesar 18,38% atau sebesar Rp58.075.918,00; dan
 - (8) Pelampauan realisasi PBJT-Jasa Parkir sebesar 58,98% atau sebesar Rp133.287.535,00;
- b) Masih terdapat capaian realisasi pendapatan Retribusi Daerah yang tidak optimal yaitu Realisasi Jasa Usaha sebesar Rp9.423.451.227,00 atau 86,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.862.352.280,00 yang utamanya pada Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang hanya terealisasi sebesar Rp31.500.000,00 atau 11,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp270.250.000,00.

Terdapat pula pelampauan realisasi pendapatan dari Retribusi Daerah yang relatif cukup tinggi, antara lain :

- (1) Pelampauan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar 28,39% atau sebesar Rp5.176.076.253,00;
- (2) Pelampauan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar 20,91% atau sebesar Rp14.302.082.756,00; dan
- (3) Pelampauan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebesar 580,86% atau sebesar Rp575.846.667,00;

Terhadap hal tersebut, ke depan Pemerintah Kabupaten Sragen agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.964.791.749.612,00 atau 98,80% dari target sebesar Rp1.988.714.458.903,00 yang menandakan capaiannya sudah hampir optimal, Akan tetapi masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu pada :

- a) Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp209.527.700.396,00 atau 90,25% dari target sebesar Rp232.153.226.429,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp22.625.526.033,00;
- b) Realisasi Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp191.330.567.896,00 atau 89,58% dari target sebesar Rp213.577.360.429,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp22.246.792.533,00;
- c) Realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp18.197.132.500,00 atau 97,96% dari target sebesar Rp18.575.866.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp378.733.500,00;

Untuk itu, ke depan Pemerintah Kabupaten Sragen agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.454.714.665.392,00 atau 94,78% dari anggaran sebesar Rp2.590.022.618.437,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.125.816.588.799,00 atau 94,27% dari anggaran sebesar Rp1.194.293.424.341,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp652.649.159.575,00 atau 94,41% dari anggaran sebesar Rp691.310.031.689,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp38.660.872.114,00 atau 5,59%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp150.115.529.136,00 atau 93,98% dari anggaran sebesar Rp159.729.726.634,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 9.614.197.498,00 atau 6,02%;
 - c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp1.744.747.395,00 atau 90,18% dari anggaran sebesar Rp1.934.695.263,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp189.947.868,00 atau 9,82%;
 - d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi Rp26.408.020.582,00 atau 65,00% dari anggaran sebesar Rp40.630.750.020,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp14.222.729.438,00 atau 35,00%; dan
 - e) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp87.302.679.792,00 atau 97,44% dari anggaran sebesar Rp89.593.205.365,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.290.525.573,00 atau 2,56%.

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen secara optimal. Untuk itu ke depan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp563.699.102.346,00 atau 94,76% dari anggaran sebesar Rp594.877.874.394,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp116.288.259.949,00 atau 96,62% dari anggaran sebesar Rp120.361.083.047,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.072.823.098,00 atau 3,38%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp161.873.870.631,00 atau 95,40% dari anggaran sebesar Rp169.674.828.812,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.800.958.181,00 atau 4,60%;
 - c) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp39.851.289.571,00 atau 95,14% dari anggaran sebesar Rp41.887.709.014,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.036.419.443,00 atau 4,86%;
 - d) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi Rp14.004.326.032,00 atau 91,81% dari anggaran sebesar Rp15.253.222.350,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.248.896.318,00 atau 8,19%; dan
 - e) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp137.324.864.045,00 atau 89,88% dari anggaran sebesar Rp152.789.293.577,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.464.429.532,00 atau 10,12%;

Pemerintah Kabupaten Sragen ke depan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/ RKPBMMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Sragen juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp106.108.270.663,00 atau 98,41% dari anggaran sebesar Rp107.824.080.503,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi Rp30.172.446.852,00 atau 95,37% dari anggaran sebesar Rp31.635.802.250,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.463.355.398,00 atau 4,63%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial, sudah terealisasi secara optimal yaitu sebesar Rp13.122.000.000,00 atau 99,76% dari anggaran sebesar Rp13.153.500.000,00.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Sragen agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp240.526.522.306,00 atau 88,91% dari anggaran sebesar Rp270.520.337.739,00 yang berarti belum optimal, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp29.993.815.433,00 atau 11,09%. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang terealisasi sebesar Rp61.561.336.908,00 atau 74,69% dari anggaran sebesar Rp82.417.497.205,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang terealisasi sebesar Rp85.611.180.448,00 atau 93,69% dari anggaran sebesar Rp91.372.601.537,00. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sragen agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan ke depan secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total belanja daerah di luar belanja transfer, masing-masing adalah 88,26% : 11,72% : 0,02%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sragen supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp401.689.857.669,00 atau 100,20% dari anggaran sebesar Rp400.892.651.960,00 yang secara akumulasi menunjukkan capaian yang telah optimal. Untuk itu diberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sragen.

Namun demikian, masih terdapat capaian realisasi komponen belanja transfer yang tidak optimal, yaitu Belanja Bagi Hasil yang terealisasi sebesar Rp3.380.584.000,00 atau 74,66% dari anggaran sebesar Rp4.527.700.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.147.116.000,00 atau 25,34%.

Berkenaan dengan kebijakan penyaluran Belanja Bagi Hasil, ke depan Pemerintah Kabupaten Sragen agar melakukan perhitungan secara cermat dengan memperhatikan capaian realisasi sumber dana alokasi dana bagi hasil tersebut, dan bagian atas pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa, guna menghindari adanya kewajiban yang tidak terbayarkan kepada Pemerintah Desa.

Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Sragen harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan :

- a) Belanja fungsi pendidikan, terealisasi sebesar Rp784.968.193.474,00 atau 96,03% dari anggaran sebesar Rp817.405.163.960,00. Apabila dikonversikan ke dalam proporsi APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 31,56% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.590.022.618.437,00.
- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp392.093.003.930,00 atau 92,40% dari anggaran sebesar Rp424.359.729.160,00. Apabila dikonversikan ke dalam proporsi APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 19,10% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.053.024.807.723,00.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
 - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp44.114.287.228,00 atau 91,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp48.003.318.865,00;
 - (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp6.290.159.151,00 atau 93,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.720.701.250,00;
 - (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp19.295.582.068,00 atau 98,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.642.178.000,00;
 - (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp1.621.454.991,00 atau 98,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.648.250.500,00;
 - (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp1.570.442.459,00 atau 97,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.615.194.300,00; dan
 - (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp5.078.919.500,00 atau 99,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.090.096.000,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Sragen agar :

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025;

8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- (1) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga realisasi sebesar Rp123.000.000,00 atau 70,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp173.340.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa Belanja Sewa Gedung dan Bangunan realisasi sebesar Rp10.500.000,00 atau 65,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.000.000,00;
- (3) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan realisasi sebesar Rp14.400.000,00 atau 61,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.608.000,00; dan
- (4) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar realisasi sebesar Rp664.654.500,00 atau 61,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.079.428.500,00.

b) Dinas Kesehatan

- (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin realisasi sebesar Rp38.556.000,00 atau 70,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp54.888.500,00;
- (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir realisasi sebesar Rp165.307.571,00 atau 76,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp217.265.150,00;
- (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga realisasi sebesar Rp20.675.000,00 atau 68,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00; dan
- (4) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular realisasi sebesar Rp402.166.750,00 atau 56,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp714.232.000,00.

c) Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah realisasi sebesar Rp1.600.000,00 atau 72,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.200.000,00.

d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp17.273.000,00 atau 72,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.722.000,00.

e) Dinas Tenaga Kerja

- (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro realisasi sebesar Rp7.473.500,00 atau 75,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.963.500,00;

- (2) Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan realisasi sebesar Rp3.775.000,00 atau 75,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00; dan
- (3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik realisasi sebesar Rp332.109.164,00 atau 70,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp470.000.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Sragen terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan ke depan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/output* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp 2.433.528.230.671,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp 2.454.714.665.392,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp (21.186.434.721,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp 244.375.328.713,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 89.902.465.400,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp 154.472.863.313,00</u>
SILPA	<u>Rp 133.286.428.592,00</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp133.286.428.592,00 atau 5,54% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.454.714.665.392,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah dan Transfer	Prosentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	342.587.257.374,00	2.130.438.476.217,00	16,08
2021	515.914.307.427,00	2.160.877.775.669,00	23,88%
2022	394.537.252.889,00	2.306.325.555.226,00	17,11%
2023	244.375.328.713,00	2.504.879.868.655,00	9,76%
2024	133.286.428.592,00	2.454.714.665.392,00	5,43%

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 23,88% dan mengalami penurunan menjadi 5,43% di Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sragen harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Sragen per 31 Desember 2024 sebesar Rp133.291.533.829,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp86.854.255.823,00;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp7.562.180,00;
- c) Kas di BLUD sebesar Rp44.994.683.295,00;
- d) Kas Dana BOS sebesar Rp15.856.503,00;
- e) Kas Lainnya sebesar Rp5.105.237,00; dan
- f) Kas Dana BOK Puskesmas senilai Rp1.414.070.791,00;

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sragen, yaitu :

- a) masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Ke depan Pemerintah Kabupaten Sragen harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp133.291.533.829,00 apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp133.286.428.592,00 terdapat selisih sebesar Rp5.105.237,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen agar memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai, untuk selanjutnya ke depan apabila terdapat hal yang serupa agar dijelaskan di dalam CaLK Tahun Anggaran berkenaan.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.892.233.064,50 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp12.573.604.274, 71 atau Piutang Netto sebesar Rp20.318.628.789,79. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Sragen dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.744.651.863,52 mengalami penurunan sebesar Rp1.636.151.665,52 atau 3,98% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp41.108.500.198,00.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sragen per 31 Desember 2024 sebesar Rp373.641.593.670,02 yang terdapat di perusahaan-perusahaan daerah dan Bank Jateng Cabang Sragen, PT. PRPP serta BKK Jateng.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar	
Rp5.816.879.332.312,30, dengan rincian:	
Tanah	Rp 869.064.988.403,00
Peralatan & Mesin	Rp 916.040.096.518,17
Gedung & Bangunan	Rp 1.494.528.819.976,34
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 2.453.246.939.012,21
Aset Tetap Lainnya	Rp 57.814.488.552,58
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 26.183.999.850,00

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp5.816.879.332.312,30 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	137.259.000,00	381.465.500,00
Gedung dan Bangunan	346.451.653,00	3.439.900,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.614.397.950,00	1.761.435.400,00
Aset Tetap Lainnya	-	17.343.969.228,46

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp26.183.999.850,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.734.846.900,00 atau 110,33% dari Tahun 2023 sebesar Rp12.449.152.950,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdiri dari :
- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp25.679.720.100,00;
 - (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp168.769.750,00;
 - (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp221.310.000,00;
 - (4) RSUD Gemolong Rp69.200.000,00; dan
 - (5) Dispora Rp45.000.000,00;

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sragen agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan ke depan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Sragen masih memiliki kewajiban sebesar Rp20.416.158.337,32 per 31 Desember 2024, yang meliputi :

- | | | |
|--------------------------------|----|-------------------|
| 1) Pendapatan Diterima Dimuka | Rp | 2.736.690.703,32 |
| 2) Utang Belanja | Rp | 17.674.362.397,00 |
| 3) Utang Jangka Pendek Lainnya | Rp | 5.105.237,00 |

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sragen harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Sragen agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.
2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
 - a. Konsiderans “menimbang” agar diubah menjadi sebagai berikut:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- b. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- c. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 termasuk di antaranya rincian tabulasi agar disusun sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah
- 2. ..dst

Pasal 2

- 1.
- 2. dst

- d. Pasal 3 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka/ayat ... huruf ... adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah ...
 - b. Dst
- penulisan pada pasal selanjutnya agar dicermati kembali rujukannya dan disesuaikan.
- e. Pasal 12 disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati;

- f. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran;
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 :
- a. Konsideran menimbang agar dicermati kembali pasal yang dirujuk pada Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - b. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 termasuk di antaranya rincian tabulasi agar disusun sebagai berikut:

Pasal

- a.....
- b.....;

- c. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran;
- d. Konsistensi penulisan huruf awal kata atau istilah yang tidak didefinisikan atau diberi batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 atau sesuai KBBI tidak diawali huruf kapital agar ditulis dalam huruf kecil;

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya :

1. Penatausahaan Belanja Bahan Bakar dan Pelumas pada 16 OPD tidak tertib dimana terdapat perbedaan transaksi antara dokumen pertanggungjawaban belanja BBM yang diperoleh dari rekap aplikasi eSPBU dengan data transaksi pertamina mengakibatkan Belanja Bahan Bakar pada 16 OPD berpotensi disalahgunakan dan sebesar Rp1.803,41 juta tidak dapat diyakini keterjadiannya; dan
2. Perhitungan volume pekerjaan tidak sesuai terpasang ketidaksesuaian spesifikasi, dan harga timpang pada 18 paket pekerjaan di sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.494,17 Juta. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp808,81 juta sehingga masih terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti berupa kelebihan pembayaran sebesar Rp544,71 juta dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp140,65 juta.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Sragen segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sragen Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 89,96%, agar Kabupaten Sragen dapat meningkatkan persentase Standar Pelayanan Minimal pada tahun berikutnya.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

- 2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen.
- 3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001